

PERAN SERTA ORANG TUA DALAM MEMBINA KARAKTER ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM

¹Endang Switri, ²Abdul Gofur

¹Pendidikan Bahasa Inggris, FKIP Universitas Sriwijaya.

Email: endangswitri@unsri.ac.id

²Pendidikan Bahasa Indonesia, FKIP Universitas Sriwijaya.

Email: abdulgofur@unsri.ac.id

Abstract: Children are part of their parents' generation, society and also the country. So children play an important role in developing their environment, their families, society and the country. In this way, we need to develop the character of these children so that children do not make mistakes in their steps and when children make mistakes in socializing and are influenced by the surrounding environment, parents of course still strive to ensure that their children's character can be developed to be good or better. Scientific work examines the role of parents in developing character in dealing with the law. This study uses qualitative research using interview data collection tools and carrying out observations. In the study, it is discussed that parents have a role in developing the character of their children starting from an early age, because this child is a trust, entrusted and this child is also a source of comfort for the parents, in fact this child is also a test for the parents.

Keyword: Children in Conflict with the Law, Characters and Parents.

Abstrak: Anak merupakan bagaian generasi orang tuanya, masyarakat juga negara. Maka anak perannya penting kelak untuk membina lingkungannya, keluarganya, masyarakat juga negara. Dengan demikian karakter anak ini perlu kita bina sehingga anak-anak tidak salah dalam melangkah dan ketika anak sudah terjadi salah dalam bergaul dan terpengaruh lingkungan sekitarnya maka orang tua tentunya tetap semnagat berusaha supaya karakter anak-anak bisa di bina menuju baik atau lebih baik. Karya ilmiah mengkaji peran serta orang tua dalam membina karakter berhadapan dengan hukum. Kajian ini menggunakan kualitatif dengan menggunakan alat pengumpul data interview dan melaksanakan pengamatan. Dalam kajian membahas bahwa orang tua mempunyai peran dalam membina karakter anak-anaknya di mulai sejak dini, karena anak ini merupakan amanah, titipan juga anak ini penyejuk hati bagi orang tuanya, bahkan anak ini juga ujian juga bagi para orang tua.

Kata Kunci: Anak Berhadapan dengan Hukum, Karakter dan Orang Tua

Pendahuluan

Anak yang bermasalah terhadap hukum ini anak terlibat pada suatu situasi di mana tindakan atau perilaku mereka melanggar hukum yang berlaku di negara atau di daera setempat. Anak-anak melanggar hukum biasanya dikenal anak yang melakukan pelanggaran terhadap hukum (*juvenile delinquents*) (Krisna, 2018).

Bagaimana sistem hukum menangani anak yang mempunyai kasus berhadapan dengan hukum dapat bervariasi di setiap negara juga daerah. Banyak

negara memiliki sistem peradilan pemuda yang khusus, yang dirancang untuk menangani kasus-kasus di mana anak-anak terlibat. Sistem ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi kepada anak-anak, sambil tetap mempertahankan akuntabilitas mereka atas tindakan mereka (Fardian & Santoso, 2020; Ferdiawan et al., 2020; Iswari, 2020).

Proses hukum untuk anak-anak sering kali berbeda dari proses hukum untuk orang dewasa. Pada umumnya, anak-anak dihadapkan pada sistem peradilan pemuda yang lebih rehabilitatif daripada penghukuman yang bersifat pemasyarakatan. Tujuan utama dari sistem ini adalah membantu anak-anak belajar dari kesalahannya, memperbaiki perilaku mereka, dan membantu mereka kembali ke masyarakat dengan cara yang positif (Lefaan & Suryana, 2018).

Pada umumnya, proses hukum untuk anak-anak mencakup proses penyelidikan, pemeriksaan di pengadilan pemuda, dan mungkin juga program rehabilitasi atau pengawasan setelah proses hukum selesai. Tindakan atau hukuman yang mungkin diterapkan tergantung pada tingkat kesalahan, usia anak, dan pelaksanaan hukum yang berlaku di negara tertentu (Sudewo, 2021). Penting untuk diingat bahwa perlakuan kepada anak-anak yang mempunyai masalah terhadap hukum tentunya orang tua juga para petugas yang terkait hendaknya mempunyai perhatian terhadap hak anak-anak tersebut dan mempertimbangkan kepentingan mereka. Upaya perlindungan, rehabilitasi, dan pendidikan harus diutamakan untuk membantu anak-anak tersebut menjadi masyarakat yang bertanggung jawab juga produktif.

Karakter merupakan inti dari kepribadian seseorang dan memengaruhi cara individu berpikir, berperilaku, dan berinteraksi dengan dunia sekitarnya. Karakter dapat dibentuk melalui pengalaman hidup, pendidikan, nilai-nilai yang diajarkan para orang tua juga masyarakat, serta pemilihan individu untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Penting untuk diperhatikan bahwa karakter bukanlah sesuatu yang statis, tetapi dapat berkembang dan berubah seiring waktu (Fadilah et al., 2021; Sukatin & Shaifillah Al Faruq, 2021). Hal ini berarti bahwa individu memiliki kemampuan untuk memperbaiki dan memperkuat karakter mereka melalui refleksi, belajar, dan tindakan yang konsisten dengan nilai-nilai yang ingin mereka miliki.

Karakter yang baik dianggap penting karena dapat membantu individu dalam menghadapi tantangan dan mengambil keputusan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Karakter yang kuat juga dapat mempengaruhi hubungan interpersonal, karier, dan kontribusi positif dalam masyarakat. Pendidikan karakter dan pembinaan karakter adalah upaya untuk mengembangkan karakter yang baik pada individu. Melalui pendidikan karakter, individu diberikan kesempatan untuk memahami nilai-nilai yang dianggap penting dan belajar bagaimana menerapkannya dalam kehidupan mereka (Koesoema A, 2012; Kurniawan, 2017; R. Siregar, 2018).

Para orang tua adalah individu tentunya memiliki peran besar dalam tumbuh kembang anak-anak mereka. Mereka adalah wali yang mempunyai tanggung jawab dalam mendidik, mengasuh, juga merawat anak-anak sejak lahir hingga anak-anak menjadi dewasa. Peran serta orang tua penting sekali untuk membina karakter anak yang mempunyai masalah terhadap hukum, kemudian selaku orang tua dapat bertindak memberikan; Pendidikan dan pengawasan, Menjaga komunikasi yang terbuka, Mendukung pengembangan keterampilan sosial, Mengajarkan pemahaman tentang nilai-nilai dan etika, Mendorong partisipasi dalam kegiatan positif, dan Memberikan dukungan emosional dan moral. Kajian yang terdahulu yang terkait tentang pembinaan karakter dan akhlak (Agussani, n.d.; Fadhilah et al., 2020; Fahrilyani et al., 2019; Ikhwani, 2020; Maisyaroh et al., 2021; Manan, 2017, 2017; Na'imah, 2018; Yani, 2012), sedangkan kajian terkait anak yang berhadapan dengan hukum (Afrina & Marbun, 2019; Fardian & Santoso, 2020; Ferdiawan et al., 2020; Iswari, 2020; Krisna, 2018; Laksana, 2017; Lefaan & Suryana, 2018; Sudewo, 2021), selanjutnya yang terkait pembinaan karakter anak (Fahrilyani et al., 2019; Ikhwani, 2020; Maisyaroh et al., 2021; Yani, 2012). Dengan demikian dari beberapa kajian terdahulu tersebut belum ada yang mengkaji peran serta orang tua dalam membina karakter anak yang berhadapan dengan hukum

Kajian Pustaka

Teori tentang anak yang berhadapan dengan hukum melibatkan pemahaman terhadap berbagai faktor yang memengaruhi perilaku dan pengalaman anak dalam konteks sistem hukum. Beberapa teori yang relevan termasuk:

1. Teori Pengembangan Moral (Kohlberg): Teori ini menyatakan bahwa perkembangan moral anak melalui beberapa tingkatan, mulai dari kepatuhan terhadap aturan hingga pemahaman etika dan nilai-nilai moral. Anak-anak yang berhadapan dengan hukum mungkin mengalami konflik moral dan berkembang melalui tahap-tahap ini.
2. Teori Labeling (Becker): Teori ini menekankan peran label atau stigma terhadap perilaku anak. Anak yang diidentifikasi sebagai "pelanggar hukum" cenderung memandang diri mereka sesuai dengan label tersebut, yang dapat memengaruhi perilaku masa depan mereka.
3. Teori Sosial (Bandura): Teori ini mengemukakan bahwa anak-anak belajar melalui pengamatan dan imitasi, serta melalui penguatan positif atau negatif. Faktor lingkungan, termasuk pengaruh teman sebaya dan keluarga, dapat memainkan peran penting dalam pembentukan perilaku hukum anak.
4. Teori Struktural (Agnew): Teori ini fokus pada tekanan-tekanan atau stresor-stresor yang dapat mendorong anak-anak terlibat dalam perilaku melanggar hukum. Stresor-stresor ini dapat berasal dari lingkungan sosial, ekonomi, atau pribadi.
5. Teori Keseimbangan Lingkungan (Braithwaite): Teori ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara sanksi kriminal dan sanksi restoratif dalam menanggapi perilaku anak yang melanggar hukum.

Sedangkan kerangka teorinya, ssebagai berikut; 1) Aspek Psikologis: Teori Pengembangan Moral (Kohlberg): Menganalisis tahap-tahap perkembangan moral anak dan bagaimana hal itu dapat memengaruhi sikap mereka terhadap hukum. Dan Teori Sosial (Bandura): Memahami bagaimana faktor-faktor sosial dan lingkungan memainkan peran dalam pembentukan perilaku hukum anak. 2) Aspek Sosial: Teori Labeling (Becker): Menelaah dampak label atau stigma terhadap perilaku anak dan bagaimana hal itu mempengaruhi interaksi mereka dengan hukum. Dan Teori Sistem Ekologi (Bronfenbrenner): Mempertimbangkan pengaruh keluarga, sekolah, dan masyarakat terhadap perilaku anak terkait hukum. 3)Aspek Lingkungan: Teori Kesempatan (Cloward dan Ohlin): Membahas hubungan antara kesempatan legal dan ilegal dalam konteks anak yang berhadapan dengan hukum. Dan Teori Keseimbangan Lingkungan (Braithwaite): Menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara sanksi kriminal dan restoratif dalam menanggapi perilaku anak. 4) Aspek Struktural: Teori Struktural (Agnew): Mengidentifikasi tekanan-tekanan atau stresor-stresor yang dapat mendorong anak terlibat dalam perilaku melanggar hukum. Aspek Hukum dan Kebijakan: Ketentuan Hukum dan Kebijakan Terkait Anak: Mempertimbangkan dampak peraturan hukum dan kebijakan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk sistem peradilan anak. 5) Aspek Edukasi dan Intervensi: Pendekatan Rehabilitasi: Membahas pendekatan rehabilitasi yang dapat membantu anak mengubah perilaku melanggar hukum mereka. Dan Intervensi Sosial: Meneliti strategi intervensi sosial yang dapat membantu anak beradaptasi kembali ke masyarakat.

Metode Penelitian

Karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini merupakan Case Study (Studi Kasus), Studi kasus melibatkan pemeriksaan mendalam terhadap satu atau beberapa kasus untuk memahami konteks dan kompleksitas fenomena yang sedang diteliti (Fitrah & Luthfiyah, 2017). Kualitatif ini sebuah pendekatan penelitian, dalam hal ini memahami sebuah fakta kompleks dengan mendalam (Sugiyono, 2010). Metode ini fokus pada interpretasi dan pengungkapan makna subjektif dari data yang dikumpulkan, daripada mengukur atau menghitung variabel-variabel yang terukur secara objektif (Gunawan, 2013). Tujuan utama penelitian kualitatif adalah menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti, menggali perspektif dan pengalaman individu, serta menjelaskan konteks sosial dan budaya yang mempengaruhinya. Dengan menggunakan metode; Observasi dan Wawancara (Creswell, 2021).

Pembahasan

Peran serta orang tua untuk membina karakter anak yang mempunyai masalah terhadap hukum ini sangat penting. Untuk melaksanakan peran sebagai orang tua beberapa hal yang dapat dilaksanakan dalam konteks ini (Adhiyasasti, 2018): 1) Orang tua memiliki peran utama pendidikan nilai-nilai moral terhadap anak-anak mereka. 2) sebagai orang tua juga perlu membantu anaknya sehingga memahami dan mempunyai kesadaran hukum. 3) Orang tua perlu secara aktif memberikan pengawasan dan pembinaan terhadap aktivitas anak-anaknya. 4) sebagai orang tua tentunya membangun komunikasi terbuka dengan anak-anak mereka. 5) Orang tua menjadi teladan juga figur untuk anaknya. 6) sebagai orang tua hendaknya memberikan sebuah pendidikan juga pengajaran pada anak-anak tentang konsekuensi dari melanggar hukum. 7) Orang tua harus mendukung mereka dalam proses pemulihan dan pembelajaran. Dengan peran yang proaktif dan mendukung ini, orang tua tentunya membantu membina karakter anak mereka untuk menjauhkan diri dari perilaku melanggar hukum dan membantu mereka tumbuh menjadi sosok individu yang punya tanggung jawab serta berkontribusi positif dalam masyarakat.

Adapun Wujud Peran serta Orang Tua dalam Membina Karakter Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Tabel 1
Peran/Tugas Ayah dalam Membina Karakter

No	Informan	Hasil Wawancara	Ket.
1	HSY 31 Tahun	Sebagai seorang Ayah hendaknya membangun hubungan emosional yang kuat dengan anak-anaknya. Ini mencakup memberikan dukungan emosional, menunjukkan kepada anaknya ada kasih sayang, dan memanfaatkan waktu yang ada bersama anak-anak.	
2	EP 38 Tahun.	Sebagai seorang Ayah harus menjadi figur otoritas yang adil dan konsisten, harus menetapkan batasan dan aturan yang jelas bagi anak-anak serta mengenakan konsekuensi yang konsisten ketika aturan dilanggar.	
3	WT 36 Tahun	Sebagai seorang Ayah perlu mengajarkan anak-anak bahwa betapa pentingnya sikap dan sifat tanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Ayah dapat memberikan sedikit atau sebuah tugas serta tanggung jawab yang senada dengan usia anak, seperti mengurus tugas rumah tangga atau mengelola keuangan pribadi. Ini akan membantu anak-anak memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan mengembangkan rasa tanggung	

			jawab.	
4	JU Tahun	42	Sebagai seorang Ayah hendaklah mendorong anaknya menjadi anak yang mandiri juga mempunyai tanggung jawab atas keputusan mereka sendiri. Selain dari itu dapat memberikan kesempatan untuk anak mengambil inisiatif, menghadapi tantangan, dan belajar dari pengalaman mereka sendiri. Ini akan membantu anak-anak mengembangkan kemampuan mengambil keputusan yang baik dan menghargai konsekuensi dari tindakan mereka.	
5	IP Tahun	38	Sebagai seorang Ayah maupun ibu hendaknya menjadi contoh atau sosok teladan yang baik untuk para anaknya. Sebagai seorang Ayah perlu menunjukkan perilaku yang sesuai dengan hukum, mematuhi aturan dan peraturan, serta bertanggung jawab atas tindakan mereka.	
6	RR Tahun	36	Sebagai seorang Ayah harus memastikan anak-anak memahami konsep-konsep hukum dan pentingnya mematuhi peraturan. Mereka harus menjelaskan hukum-hukum yang berlaku dalam masyarakat, konsekuensi dari melanggar hukum, serta hak dan tanggung jawab individu dalam konteks hukum.	

Dari hasil interview tersebut maka dengan memberikan struktur dan disiplin yang konsisten, anak akan terlatih secara berlahan mengelola emosionalnya. Kemudian seorang ayah dapat membantu anak-anak memahami pentingnya menghormati hukum. Hal ini akan membantu anak-anak mengembangkan kemampuan mengambil keputusan yang baik dan menghargai konsekuensi dari tindakan mereka. Dengan menjadi teladan atau contoh yang baik, sebagai orang tua tentunya dapat menginspirasi para anak untuk mengikuti jejak yang sama. Seorang ayah harus menjelaskan hukum-hukum yang berlaku dalam masyarakat, konsekuensi dari melanggar hukum, serta hak dan tanggung jawab individu dalam konteks hukum.

Tabel 2
Peran/Tugas Ibu dalam Membina Karakter

No.	Informan	Hasil Wawancara	Ket.
1	RR 30 Tahun	Ibu memberikan dukungan emosional yang kuat kepada anak-anaknya. Ini termasuk memberikan cinta, perhatian, dan mendengarkan dengan empati.	
2	DBR Tahun	38 Ibu memiliki peran sentral dalam mengajarkan nilai-nilai moral terhadap anaknya, maka demikian anak bisa berkomunikasi bersama anak-anak tentang pentingnya etika, integritas, dan moralitas. Ibu dapat memberikan contoh perilaku yang benar dan	

Peran Serta Orang Tua dalam Membina Karakter Anak Berhadapan dengan Hukum

¹Endang Switri, ²Abdul Gofur

		mengajarkan anak-anak tentang pentingnya menghormati hak orang lain serta memahami konsekuensi dari tindakan mereka.	
3	AA 37 Tahun	Sebagai Seorang ibu menciptakan lingkungan yang mendukung komunikasi terbuka dengan anak-anaknya.	
4	TF 37 Tahun	Sebagai Seorang ibu maka ia membantu anak-anak mengembangkan keterampilan bersosial yang penting untuk berinteraksi dengan orang lain secara positif.	
5	YW 29 Tahun	Sebagai Seorang ibu ia akan membantu anak-anak memahami perasaan dan perspektif orang lain, menghindari konflik, dan berinteraksi dengan baik dalam masyarakat.	
6	AC 41 Tahun	Sebagai Seorang ibu memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mengambil inisiatif sendiri, menghadapi tantangan, dan belajar dari pengalaman mereka sendiri.	

Hasil interview tersebut bahwa dukungan emosional akan membantu anak-anak merasa aman, dihargai, dan dianggap penting, yang dapat mengurangi kemungkinan mereka terlibat dalam perilaku melanggar hukum. Selain dari itu mereka (ibu-ibu) harus mendengarkan dengan penuh perhatian, memahami, dan memberikan nasihat yang sesuai ketika anak-anak berbagi pengalaman atau masalah terkait hukum. Kemudian sebagai seorang ibu harus mempunyai komunikasi terbuka hal ini membantu anak-anak untuk merasakan nyaman dalam berbicara tentang perasaan, tantangan, atau situasi yang mereka hadapi. Dan ini termasuk mengajarkan kepada anak-anak tentang empati, pengendalian diri, pemecahan masalah, dan negosiasi. Terakhir keterampilan sosial yang kuat akan membantu anak-anak berinteraksi dengan baik dalam masyarakat dan menghindari konflik yang dapat mengarah pada perilaku melanggar hukum.

Tabel 3

Kerjasama Ayah dan Ibu dalam Membina Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)

No.	Informan	Hasil Observasi	Ket.
1	HSY 31 Tahun dan ibu RR 30 Tahun.	Ayah maupun ibu memberikan peran dalam mengajarkan nilai-nilai moral kepada anak-anak. Ayah dan ibu harus bekerja sama untuk mengkomunikasikan pentingnya integritas, kejujuran, empati, tanggung jawab, dan etika kepada anak-anak mereka.	
2	EP 38 Tahun dan ibu DBR 38	Ayah dan ibu menjadi teladan untuk anak-anaknya, juga menunjukkan perilaku yang sesuai dengan hukum, mematuhi aturan dan peraturan, serta	

	Tahun.	bertanggung jawab atas tindakan mereka.	
3	WT 36 Tahun dan ibu AA 37 Tahun.	Kedua orang tua memastikan anak-anak memahami konsep-konsep hukum dan pentingnya mematuhi peraturan. Mereka harus menjelaskan hukum-hukum yang berlaku dalam masyarakat, konsekuensi dari melanggar hukum, serta hak dan tanggung jawab individu dalam konteks hukum.	
4	JU 42 Tahun dan ibu TF 37 Tahun.	Ayah dan ibu perlu bekerja sama dalam mengawasi aktivitas anak-anak ketika berada di rumah maupun di luar rumah. Ayah ibu juga memastikan bahwa anak-anaknya tidak terlibat dalam perilaku yang melanggar hukum atau berisiko.	
5	IP 38 Tahun dan ibu YW 29 Tahun.	Kedua orang tua harus menciptakan lingkungan yang berkomunikasi terbuka terhadap anak-anak, juga menciptakan kenyamanan dalam berbicara tentang apa yang telah ia lalui, tantangan, atau situasi yang mereka hadapi terkait dengan hukum.	
6	RR 36 Tahun dan Ibu AC 41 Tahun.	Dalam menghadapi anak yang punya masalah dengan hukum, ayah dan ibu bersama-sama memberikan dukungan dan bimbingan dalam proses pemulihan dan pembelajaran. Ayah dan ibu membantu anak-anak menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka, menemani mereka dalam proses perbaikan diri, dan memberikan dukungan moral dan emosional.	

Hasil observasi di atas, nampak bahwa peran serta orang tua dalam memberikan pendidikan nilai-nilai baik tersebut, akan membentuk karakter anak dan membantu mereka menjauhkan diri dari perilaku melanggar hukum; Dengan menjadi teladan untuk anaknya, juga dapat menginspirasi anak-anak untuk mengikuti jejak yang sama; kemudian ayah ibu hendaknya memberikan sebuah arahan, panduan, juga pembinaan yang konstruktif untuk membantu anak-anak mengembangkan sikap yang positif dan bertanggung jawab; selanjutnya ayah dan ibu perlu mendengarkan dengan empati, memberikan nasihat yang tepat, dan membantu anak-anak memahami konsekuensi dari tindakan mereka.

Pembinaan karakter terhadap anak-anak penting sekali hadirnya peran orang tua, keadaan ini akan menjadikan anak tumbuh baik, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab. Adapun peran/tugas orang dalam membina/memperbaiki karakter anak ini antara lain;

1. Menjadi contoh teladan: Tindakan dan perilaku orang tua punya pengaruh besar untuk terbentuknya karakter anak-anak. Dengan demikian, orang tua perlu memperhatikan perilaku mereka sendiri, menjaga integritas, dan menunjukkan perilaku positif dalam aktivitas kesehariannya.

2. Mendidik nilai/akhlak dan prinsip-prinsip: Orang tua harus mengajarkan nilai-nilai penting seperti kejujuran, keadilan, empati, kerja keras, rasa hormat, dan tanggung jawab kepada anak-anak mereka. Melalui pembicaraan dan interaksi sehari-hari, orang tua dapat memahami anak dalam menerapkan nilai-nilai ini dalam kehidupan mereka.
3. Memberikan bimbingan moral dan agama: Peran penting orang tua untuk dapat memberikan bimbingan moral dan agama kepada anak mereka. Mereka dapat mengajarkan konsep-konsep etika dan prinsip-prinsip agama yang menjadi dasar perilaku yang baik. Melalui pengajaran agama dan contoh nyata dalam hidupnya, selain dari itu orang tua dapat membangun hubungan yang kuat dengan Tuhan dan memahami tanggung jawab moral mereka.
4. Mengembangkan kemandirian dan tanggung jawab: Orang tua membantu anak untuk mengembangkan sifat kemandirian juga sifat tanggung jawab, hal ini meliputi memberikan tugas-tugas rumah tangga yang sesuai dengan usia dan kemampuan mereka, mengajarkan mereka untuk mengambil keputusan yang baik, dan memberikan ruang bagi mereka untuk belajar dari kesalahan.
5. Mengajarkan kemampuan sosial: Orang tua harus membantu anak-anak mengembangkan kemampuan sosial seperti kemampuan berkomunikasi, kerjasama, empati, dan penyelesaian konflik. Melalui contoh dan bimbingan, orang tua dapat membantu anak-anak memahami pentingnya menghormati serta bagaimana memahami perasaan orang yang ada disekitarnya kemudian membangun hubungan yang sehat dengan orang lain.
6. Mendorong eksplorasi dan pengembangan minat: Orang tua perlu mendorong anak-anak untuk menjelajahi berbagai minat dan bakat mereka. Dengan memberikan kesempatan untuk eksplorasi dan pengembangan minat, orang tua dapat membantu anak-anak menemukan passion mereka dan mengembangkan keterampilan yang bermanfaat dalam hidup mereka.
7. Membangun komunikasi yang terbuka: Orang tua harus menciptakan lingkungan yang mendukung komunikasi yang terbuka terhadap anaknya, kemudian orang tua hendaknya mendengarkan terus memberikan perhatian, selanjutnya memberikan perhatian dengan tulus, dan memberikan dukungan emosional. Komunikasi yang terbuka memungkinkan anak-anak untuk berbagi perasaan, kekhawatiran, dan pertanyaan mereka, dan memperkuat hubungan antara anak dan orang tua.

Melaksanakan peran/tugas tersebut dengan konsistensi juga kesabaran akan membantu orang tua membina karakter yang baik pada anak-anak mereka. Penting untuk diingat bahwa pembinaan karakter adalah proses yang berkelanjutan dan membutuhkan komitmen jangka panjang dari orang tua. Dengan melibatkan diri secara aktif dalam memberikan binaan karakter yang baik kepada anaknya, orang tua bisa membantu mereka tumbuh menjadi individu yang berkualitas dan berkontribusi positif dalam masyarakat.

Selanjutnya Anak merupakan generasi emas kita semua, terkait anak yang bermasalah dengan aturan pemerintah (hukum) dapat ditemukan dalam UU No. 35 Tahun 2014 yang berisi tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2014 memberikan definisi sebagai berikut: "Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang terlibat dalam peristiwa atau tindak pidana, baik sebagai pelaku, korban, atau saksi."

Maka, anak yang mempunyai masalah terhadap hukum tidak hanya merujuk kepada anak yang telah melakukan tindak pidana saja, tetapi juga meliputi anak yang terkena saksi pada konteks peradilan bagian pidana. Undang-undang tersebut menetapkan prinsip-prinsip perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi untuk anak yang mempunyai masalah dengan hukum, serta memperhatikan kepentingan terbaik anak juga hak mereka pada peradilan tindak pidana terhadap anak.

Kemudian kategori umur anak yang bermasalah terhadap hukum dapat berbeda-beda tergantung pada perundang-undangan di negara masing-masing. Di Indonesia, berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2012, anak berhadapan dengan hukum adalah anak yang berusia di bawah 18 tahun. Dalam konteks sistem peradilan pidana anak di Indonesia, anak berusia di bawah 18 tahun sudah terkategori sebagai anak juga tunduk pada perlindungan dan penanganan khusus yang disediakan oleh peraturan dalam undang-undang tersebut. Peradilan pidana pada anak ini bertujuan untuk melindungi anak juga hak anak yang terlibat dalam peristiwa atau tindak pidana dan mendorong pemulihan serta reintegrasi mereka ke dalam masyarakat dengan pendekatan yang berfokus pada pemulihan dan pembinaan karakter anak.

Maka dari itu perlu diingat bahwa setiap negara dapat memiliki batasan usia yang berbeda dalam menentukan anak yang mempunyai masalah dengan hukum. Maka dari itu, penting merujuk pada peraturan hukum di negara masing-masing untuk memahami definisi dan kriteria anak yang terlibat pada sistem peradilan pidana khusus untuk anak.

Pandangan Islam, anak ini individu yang harus dilindungi, dihormati, dan mendapatkan perhatian khusus. Anak dianggap sebagai amanah dari Allah SWT untuk orang tuanya, dan bertanggung jawab apa yang menjadi kebutuhan fisiknya anak, emosional, dan spiritual mereka (anak-anak) (Kadir, 2020). Islam menjelaskan, usia anak tidak memiliki batasan yang pasti. Namun, dalam beberapa konteks hukum Islam, batas usia dewasa ditetapkan pada usia pubertas (baligh) ketika individu mulai memasuki masa dewasa dan memiliki tanggung jawab hukum penuh atas tindakan mereka. Masa pubertas biasanya terjadi pada usia sekitar 9-15 tahun, tergantung pada perkembangan fisik dan psikologis individu.

Kemudian Islam juga membahas, bahwa perlindungan dan pendidikan anak sangat dijunjung tinggi. Orang tua dan wali mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab memberikan Pendidikan terhadap anaknya terutama terkait ajaran agama Islam, mengajarkan nilai-nilai moral, etika, akhlak yang baik, serta

membimbing mereka menuju kesalehan dan ketakwaan kepada Allah SWT (Dimas, 2006; Ramayulis, 2002). Dengan demikian pentingnya peran/tugas orang tua dalam memberikan pembinaan karakter baik kepada anak juga ditekankan dalam Islam. Kemudian orang tua diharapkan memberikan teladan juga figur baik dalam perilaku dan ibadah, memberikan kasih sayang, mendengarkan, dan memberikan arahan yang benar kepada anaknya. Selanjutnya orang tua juga diwajibkan memberikan perlindungan kepada anaknya dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, atau penyalahgunaan (I. S. Siregar, 2020; Ulwan, 2002).

Selanjutnya dalam Islam, anak harus berbakti kepada orang tuanya serta menghormati mereka. Anak diharapkan untuk mendengarkan nasihat dan petunjuk orang tua mereka, serta memberikan perhatian, kasih sayang, dan perawatan kepada mereka di masa tua (Abdullah, 2008). Maka sudah jelas tersirat, dalam kitab suci Al Qur'an (pandangan Islam) anak merupakan amanah dari Allah SWT dan memiliki hak-hak serta tanggung jawab yang perlu dihormati dan dipenuhi oleh orang tua dan wali mereka. Islam mendorong perlindungan, pendidikan, dan pembinaan karakter anak yang baik agar mereka dapat tumbuh menjadi individu yang berakhlak mulia dan bertakwa kepada Allah SWT (Kadir, 2020; Rofidah, 2001).

Dalam Al-Qur'an, anak-anak dijelaskan sebagai ujian bagi orang tua. Allah menciptakan kehidupan ini sebagai tempat ujian bagi manusia, dan salah satu ujian yang signifikan adalah memiliki anak. Beberapa ayat yang menunjukkan bahwa anak-anak dianggap sebagai ujian dalam Al-Qur'an (Kadir, 2020; I. S. Siregar, 2020):

1. Ujian dalam menghormati hubungan keluarga: Allah menguji kita melalui hubungan keluarga, termasuk dengan anak-anak. Dalam Al-Qur'an, Allah menyebutkan bagaimana para nabi, seperti Nabi Nuh dan Nabi Luth, diuji melalui anak-anak mereka yang tidak beriman. (QS. Hud 11:42-43, QS. Hud 11:69-76).
2. Ujian dalam menjaga ketaatan kepada Allah: Allah menguji orang tua melalui anak-anak mereka dalam hal menjaga ketaatan kepada-Nya. Allah memerintahkan agar anak-anak diberi pengajaran tentang agama yang benar dan diajarkan untuk beribadah kepada-Nya. Orang tua diuji apakah mereka dapat mengajarkan dan membimbing anak-anak mereka dengan benar. (QS. At-Tahrim 66:6).
3. Ujian dalam kesabaran dan pengorbanan: Anak-anak bisa menjadi ujian bagi orang tua dalam hal kesabaran dan pengorbanan. Mengasuh dan mendidik anak-anak membutuhkan waktu, usaha, dan pengorbanan yang besar. Orang tua diuji apakah mereka dapat bersabar, mengasahi, dan memberikan perhatian yang tepat kepada anak-anak mereka. (QS. Al-Kahfi 18:46).
4. Ujian dalam tanggung jawab: Memiliki anak juga berarti memiliki tanggung jawab untuk mengurus, melindungi, dan mendidik mereka dengan baik. Allah menguji orang tua apakah mereka dapat menjalankan tanggung jawab ini dengan baik atau tidak. (QS. Al-Baqarah 2:233).

Dalam perspektif Islam, anak-anak dianggap sebagai ujian dan tanggung jawab yang harus dipikul dengan penuh kesabaran, ketekunan, dan ketulusan.

Orang tua dituntut untuk menjalankan peran mereka dengan baik dalam mendidik anak-anak sesuai dengan ajaran Islam, memberikan cinta, perhatian, dan keadilan kepada mereka. Melalui ujian ini, orang tua juga memiliki kesempatan untuk tumbuh dan mengembangkan diri serta mendapatkan pahala dari Allah atas pengorbanan dan usaha yang mereka lakukan dalam mendidik anak-anak mereka dengan baik.

Kemudian dalam Al-Qur'an, anak-anak dianggap sebagai titipan Allah kepada orang tua. Mereka diberikan sebagai amanah yang harus dijaga dan dipelihara dengan baik. Beberapa ayat yang menunjukkan pandangan ini adalah sebagai berikut (Arifin, 2003; Bakhtiar, 2015; Ramayulis, 2002):

1. Anak sebagai amanah dari Allah: Allah memberikan anak-anak sebagai amanah kepada orang tua. Orang tua bertanggung jawab untuk merawat, mendidik, dan melindungi anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu..." (QS. At-Tahrim 66:6);
2. Kepercayaan Allah kepada orang tua: Allah mempercayakan anak-anak kepada orang tua untuk merawat dan mendidik mereka dengan baik. Orang tua diharapkan menjalankan tanggung jawab ini dengan penuh kecintaan, kasih sayang, dan kebijaksanaan. "Dan Allah menghendaki memperjelas kepada kamu dan memimpin kamu kepada jalan-jalan orang-orang yang sebelum kamu dan menerima taubatmu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS. An-Nisa 4:26);
3. Anak sebagai karunia Allah: Anak-anak juga dianggap sebagai karunia dan anugerah dari Allah kepada orang tua. Allah memberikan kebahagiaan dan keberkahan melalui hadirnya anak-anak dalam keluarga. "Harta dan anak-anakmu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar." (QS. Al-Anfal 8:28).

Dalam pandangan Islam, orang tua diwajibkan untuk memandang anak-anak sebagai titipan dari Allah yang harus dijaga, dididik, dan diberikan kasih sayang yang tulus. Menghormati amanah ini berarti menjalankan peran sebagai orang tua dengan bertanggung jawab, memberikan pendidikan agama yang benar, memberikan perlindungan, dan menjaga kepentingan serta kesejahteraan anak-anak mereka. Dengan memandang anak-anak sebagai titipan Allah, orang tua diharapkan menjalankan tanggung jawab mereka dengan kesadaran akan keberadaan-Nya dan untuk mencari keridhaan-Nya.

Kemudian anak juga disebut sebagai *qurrota a'yun* yaitu anak merupakan penyejuk bagi orang tua mereka. Keberadaan anak-anak dapat memberikan kebahagiaan, kegembiraan, dan kedamaian dalam kehidupan orang tua. Beberapa ayat yang menunjukkan pandangan ini adalah sebagai berikut (Basri, 2009; Djalaluddin & Said, 2011; Ihsan, 2007; Muhaimin, 2002a, 2002b; Nata, 1999; Uhbiyati, 2005; Ulwan, 2002):

1. Sumber kegembiraan bagi orang tua: Allah menjadikan sebuah ikatan kasih dan sayang antara orang tua dengan anaknya sebagai sumber kegembiraan bagi orang tua. "Dan Kami telah menjadikan anak-anak kamu sebagai penyejuk hati bagimu." (QS. Al-Furqan 25:74);
2. Cinta dan kelembutan diantara orang tua dengan anaknya: ini jelas bahwa Al-Qur'an menggambarkan hubungan cinta dan kelembutan antara anak dan orang tuanya sebagai sumber kebahagiaan juga penyejuk hati. "Dan di antara tanda-tanda (kekuasaan)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." (Surat Ar-Rum, Ayat 30:21);
3. Anak sebagai keceriaan dan hadiah: Al-Qur'an menggambarkan anak sebagai anugerah juga keceriaan dalam hidup. Allah memberikan anak-anak sebagai karunia dan membawa kebahagiaan dalam keluarga. "Allah menjadikan perumpamaan (tentang unggas itu) bagi orang-orang yang kafir isteri-isteri Nuh dan isteri-isteri Luth. Mereka itu ada di bawah pengawasan dua orang hamba kami yang saleh. Maka kedua orang itu khianat kepada mereka, lalu mereka tiada dapat memanfaatkan mereka sedikitpun dari sisi Allah. dan dikatakan: Masuklah kamu berdua ke dalam neraka bersama-sama orang-orang yang masuk (ke dalamnya)." (Surat At-Tahrim, Ayat 66:10).

Dalam pandangan Islam, kehadiran anak-anak membawa keceriaan, kegembiraan, dan kedamaian dalam keluarga. Mereka dapat menjadi sumber kebahagiaan dan penyejuk hati bagi orang tua mereka. Maka dari itu, orang tua diharapkan dapat menjaga, menghormati, juga mencintai anak-anaknya dengan penuh cinta dan kasih sayang serta memberikan perhatian yang baik kepada anak-anaknya. Anak merupakan anugerah yang harus diapresiasi dan dinikmati dalam kehidupan keluarga.

Dari kajian di atas sebagai orang tua tentunya memahami dalam membina juga menjaga termasuk mengarahkannya dan ini adalah hal kewajiban kita sebagai orang tua. Anak terkadang ketika dia membuat suatu permasalahan membuat kita sebagai orang tua marah besar, namun orang tidak menyadari saat anak bertingkah laku aneh sampai bermasalah dengan hukum terjerumus pada pergaulan yang bebas, ini merupakan ujian bagi orang tua, maka orang harus sabar dan bagaimana berupaya supaya anak-anak bisa dibenahi tingkah lakunya, baik itu caranya bertindak juga pergaulannya yang salah/menyimpang, keadaan ini menuntut orang tua untuk membenahinya atau mempertanggungjawabkan anak tersebut sehingga anak bisa berubah menjadi lebih baik, minimal bisa bertahap sedikit demi sedikit menuju baik atau menjadi lebih baik. Pembinaan karakter anak ini tidak bisa semata kita menyerahkan kepada instansi/lembaga sekolah saja atau hanya menyerahkan kepada badan masyarakat (BAPAS) saja karena punya masalah dengan hukum. Namun pembinaan karakter ada sekolah atau madrasah pertama yang anak-anak pernah lalui maka dari itu pada sekolah atau madrasah pertama tersebut kita

membina karakter anak itu dengan melakukan pembinaan secara ekstra betul pembinaan dari kecil punya dampak ke anak saat besar nanti.

Kesimpulan

Anak yang mempunyai masalah dengan hukum merupakan anak yang terkait dalam permasalahan dengan hukum atau bisa jadi mungkin telah melanggar aturan atau undang-undang yang berlaku. Situasi ini bisa sangat menantang dan memerlukan perhatian khusus dari para orang tuanya juga dari sistem hukum. Orang tua mempunyai tugas dalam membina karakter anak-anak mereka sangat penting untuk membantu mereka tumbuh menjadi individu yang baik dan bertanggung jawab. Beberapa tugas orang tua dalam mewujudkan pembinaan karakter terhadap anak: 1) orang tua menjadi teladan dan figur yang baik untuk anaknya; 2) Mengajarkan nilai-nilai moral; 3) Mendorong pengembangan kepribadian; 4) Mendorong tanggung jawab dan kemandirian; 5) Mengajarkan keterampilan sosial; 6) Membangun harga diri yang sehat; dan 7) Mengajarkan empati dan penghargaan terhadap orang lain. Selain dari itu kedua orang tua memberikan pengenalan pemahaman agama semenjak dini, sehingga anak kedepannya tidak langsung terpengaruh dengan lingkungan yang kurang baik. Sebagai orang tua melaksanakan tugas-tugas ini secara konsisten dan dengan cinta akan membantu orang tua dalam melaksanakan pembinaan karakter anak mereka dengan cara baik. Membina karakter yang kuat dan baik pada anak-anak adalah investasi jangka panjang yang akan membantu mereka menjadi individu yang berkontribusi positif dalam masyarakat. Aamiin. InsyaAllah semua orang (anak) akan bisa menjadi lebih, karena penelitian ini membantu membina karakter anak bermasalah dengan hukum menjadi baik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima Kasih yang sebesar-besarnya kepada Tim BAPAS (Badan Pemasarakatan) Sumatera Selatan dan bapak Ketua MUI Ogan Ilir atas bantuan dalam penyelesaian artikel kami ini dan juga telah memberikan kami izin untuk bersilaturrehmi ke BAPAS (Badan Pemasarakatan) Sumatera Selatan dalam rangka pembinaan singkat terhadap anak-anak yang bermasalah dengan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. U. (2008). *Children To Heaven; Menjadikan Anak Rindu Surga*. Yogyakarta: Pro-U Media.
- Adhiyasasti, M. (2018, August 1). *3 Peran Orang Tua Saat Mendampingi Remaja Puber*. <https://Skata.Info/Article/Detail/236/3-Peran-Orang-Tua-Saat-Mendampingi-Remaja-Puber>.

Peran Serta Orang Tua dalam Membina Karakter Anak Berhadapan dengan Hukum

¹Endang Switri, ²Abdul Gofur

- Afrina, N., & Marbun, W. (2019). Penerapan Diversi Penyelesaian Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum. *Supremasi Jurnal Hukum*, 2(1), 51–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.36441/supremasi.v2i2.117>
- Agussani. (n.d.). *Pembinaan Karakter Mahasiswa FISIP UMSU Melalui Pelatihan Soft Skill (Character Building Education on Students of FISIP UMSU Through Soft Skill)*.
- Arifin, M. (2003). *Ilmu Pendidikan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Bakhtiar, N. (2015). Peran Orang Tua dalam Membina Karakter Anak Shaleh Sebagai Upaya Mewujudkan Masyarakat Madani Menuju Visi Riau 2020. *Sosial Budaya: Media Komunikasi Ilmu-Ilmu Sosial Dan Budaya*, 12(1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/sb.v12i2.1937>
- Basri, H. (2009). *Filsafat Pendidikan Islam* (M. A. Djaliel, Ed.). Bandung Putaka Setia.
- Creswell, J. W. (2021). *Research Desain Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dimas, M. R. (2006). *25 Cara Mempengaruhi Jiwa & Akal Anak*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Djalaluddin & Said, U. (2011). *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Fadhilah, R., Kosasih, A., Pembinaan, M., Religius, K., Keimanan, M., Mahasiswa, K., Mahasiswa, O., & Ku, F. (2020). *Religious Character Coaching Model to Increase Faith and Steadquation of Students through FSI KU Student Organization*. 2(1). <http://journal.neolectura.com/index.php/>
- Fadilah, Rabi'ah, Alim, W. S., Zumrudiana, A., Lestari, I. W., Baidawi, A., & Elisanti, A. D. (2021). *Pendidikan Karakter* (M. Ivan Ariful Fathoni, Ed.). Bojonegoro-Jawa Timur: CV Agarapana Media.
- Fahrilyani, D., Desi, M., & Kusumaningrum, E. (2019). Manajemen Pembinaan Karakter Peserta Didik di Sekolah Dasar. *JAMP: Jurnal Adminitrasi Dan Manajemen Pendidikan*, 2. <http://journal2.um.ac.id/index.php/jamp/>
- Fardian, R. T., & Santoso, M. B. (2020). Pemenuhan Hak Anak yang Berhadapan (Berkonflik) dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Ansk (LPKA) Kelas II Bandung. *Kolaborasi Resolusi Konflik*, 2(1), 1–73. <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/jkrk.v2i1.27043>

- Ferdiawan, R. P., Santoso, M. B., & Darwis, R. S. (2020). Hak Pendidikan Bagi Anak Berhadapan (Berkonflik) dengan Hukum. *Kolaborasi Resolusi Konflik*, 2(1), 1–73. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1505077&val=17979&title=HAK%20PENDIDIKAN%20BAGI%20ANAK%20BERHADAPAN%20BERKONFLIK%20DENGAN%20HUKUM>
- Fitrah, M., & Luthfiyah. (2017). *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Jawa Barat: Penenrbit CV Jejak.
- Gunawan, I. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ihsan, H. & I. A. F. (2007). *Filsafat Pendidikan Islam: Vol. Cet. 3* (Wandi, Ed.). Bandung; Pustaka Setia.
- Ikhwan, I. (2020). Pembinaan Karakter Mandiri Anak Asuh (Studi Realitas Pembinaan Karakter Mandiri Anak Asuh di Panti Asuhan Putri Muhammadiyah Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas). *Jurnal Tawadhu*, 4(2), 1114–1127. <http://ejournal.iaiiig.ac.id/index.php/TWD/article/view/282>
<http://issn.pdii> <http://ejournal.iaiiig.ac.id/index.php/TWD/article/view/282/199>
- Iswari, M. S. (2020). Keadilan Restorative Justice; Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam Prespektif Kesejahteraan Sosial. *Khidmat Sosial, Journal of Social Work and Social Service*, 1(2), 77–92. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/khidmatsosial/article/view/7834/4653>
- Kadir, A. (2020). *Buku Peranan Keteladanan Orang Tua dalam Mendidik Anak*. Yogyakarta: Deepublish.
- Koesoema A, D. (2012). *Pendidikan Karakter Utuh dan Menyeluruh* (Erdian, Ed.). Yogyakarta: Kanisius.
- Krisna, L. A. (2018). *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum* (R. Fitriani, Ed.). Yogyakarta: Deepublish.
- Kurniawan, S. (2017). *Pendidikan Karakter: Konsepsi dan Implementasinya Secara Terpadu di Lingkungan Keluarga, Sekolah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Laksana, A. W. (2017). Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Pembaharuan*

Hukum, IV(1), 57–64.
<https://pdfs.semanticscholar.org/c80f/1f78c1be4dc61685a6183fc70cee7905d846.pdf>

- Lefaan, V. B. B., & Suryana, Y. (2018). *Tinjauan Psikologi Hukum dalam Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Deepublish.
- Maisyaroh, Maisyaroh, Untari, S., Chusniyah, T., Prestiadi, D., Mas, E., Maulana, Y., Adha, A., Saputra, B. R., & Ariyanti, N. S. (2021). Strategi Pembinaan Peserta Didik dalam Rangka Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Nilai Pancasila di Sekolah Dasar. In *JAMP: Jurnal Adminitrasi dan Manajemen Pendidikan* (Vol. 4). <http://journal2.um.ac.id/index.php/jamp/>
- Manan, S. (2017a). Pembinaan Akhlak Mulia Melalui Keteladanan dan Pembiasaan. *Ta'lim; Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 15(01), 49–65.
- Manan, S. (2017b). Pembinaan Akhlak Mulia Melalui Keteladanan dan Pembiasaan. *Ta'lim; Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 15(01), 49–65. http://jurnal.upi.edu/file/05_PEMBINAAN_AKHLAK_MULIA_-_Manan1.pdf
- Muhaimin. (2002a). *Paradigma Pendidikan Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin. (2002b). *Paradigma Pendidikan Islam Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*. Bandung: Rosdakarya.
- Na'imah, N. (2018). Islamic Character Education Management in Developing the Empathy Values for Students of State Islamic University of Sunan Kalijaga Yogyakarta. *Dinamika Ilmu*, 285–304. <https://doi.org/10.21093/di.v18i2.1331>
- Nata, A. (1999). *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Ramayulis. (2002). *Imu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Rofidah, S. (2001). *Membentuk Anak yang Shaleh; Panduan Praktis Pendidikan Anak Usia Dini-Remaja Agar Menjadi anak Shaleh*. Ciputat: Wadi Press.
- Siregar, I. S. (2020). Peran Orang Tua dalam Mendidik Anak. *Al Mahya (Jurnal Penelitian Dan Pengembang Keilmuan)*, 1(2), 108–133. <https://ejournal.stai-br.ac.id/index.php/AL-MAHYRA/article/view/43/34>
- Siregar, R. (2018). *Kontruksi Program Pembinaan Karakter*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN).

Sudewo, F. A. (2021). *Pendekatan Restorative Justice Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum* (A. I. Hamzani & Moh. Taufik, Eds.). Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management.

Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sukatin, & Shaifillah Al Faruq, M. S. (2021). *Pendidikan Karakter*. Yogyakarta: Deepublish (Group Penerbitan CV Budi Utama).

Uhbiyati, N. (2005). *Imu Pendidikan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.

Ulwan, A. N. (2002). *Pendidikan Anak Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Amani.

Yani, S. (2012). *Pembinaan Karakter Islami Siswa Melalui Metode Pembiasaan Menghafal Ayat Al-Qur'an (Studi Kasus di MA Salafiyah Syafi'iyah Proto)*.

Copyrights

Copyright for this article is retained by the author(s), with first publication rights granted to the journal.



This is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution license This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License